



djp

Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Tingkat I

Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2023

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dan lengkap mengenai jalannya roda pemerintahan dengan berbagai saluran informasi. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan dengan adanya perubahan standar layanan informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk


mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022) yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka untuk pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publiknya memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak;
- c. para Kepala Kanwil DJP selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak; dan
- d. para Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik dan memudahkan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-340/PJ/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Struktur PPID Direktorat Jenderal Pajak



RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Saluran yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yaitu:

a. Datang langsung ke:

1) Direktorat P2Humas - PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak

Ruang layanan informasi publik PPID berada di Direktorat P2Humas, lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, untuk pemohon yang datang langsung ke Kantor Pusat DJP;

2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak - PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak

Layanan permintaan informasi publik dilakukan oleh Bidang P2Humas Kanwil DJP di ruang/meja layanan informasi publik masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

3) Kantor Pelayanan Pajak - PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak

Layanan permintaan informasi publik dilaksanakan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data melalui ruang/meja layanan informasi publik di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

Pemberian layanan di ruang/meja layanan informasi publik tersebut dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat.

b. Surat ditujukan ke alamat PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak:

1) Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

- 2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak. Dengan alamat pada masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak. Dengan alamat pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Pos elektronik (*email*): ppid.pajak@pajak.go.id
 - d. Aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan: www.e-ppid.kemenkeu.go.id (dengan memilih opsi tujuan Direktorat Jenderal Pajak);
 - e. Aplikasi telepon seluler berbasis Android: *Mobile* PPID Kementerian Keuangan (dengan memilih opsi tujuan Direktorat Jenderal Pajak).

Beragam sarana dan prasarana di atas menjadikan pemohon memiliki berbagai alternatif pilihan untuk memudahkan penyampaian permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak.

Situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id menjadi salah satu sarana utama dalam penyampaian informasi Direktorat Jenderal Pajak. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak secara umum, laporan-laporan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Pajak, maupun informasi yang termasuk dalam kategori informasi wajib disediakan dan diumumkan, antara lain melalui:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>);
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat>); dan
- c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (<https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-septa-merta>).

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan KMK 351/2022, maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki 1 (satu) PPID Tingkat I yang dijabat oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 34 (tiga puluh empat) PPID Tingkat II di tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang dijabat oleh para Kepala Kanwil DJP, serta 352 (tiga ratus lima

puluh dua) PPID Tingkat III yang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang baik, Direktorat Jenderal Pajak juga membentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi yang memiliki tugas untuk membantu PPID melaksanakan tugas layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun struktur PPID dan tim dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a) PPID Tingkat I DJP
 - 1) Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2) Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Kepala Subdit Pelayanan Perpajakan (eselon III);
 - 4) Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi (eselon IV);
 - 5) Pelaksana Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi.
- b) PPID Tingkat II DJP
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP selaku PPID Tingkat II DJP;
 - 2) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon III);
 - 3) Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon IV) ;
 - 4) Pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- c) PPID Tingkat III DJP
 - 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III DJP;
 - 2) Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data;
 - 3) Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Direktorat Jenderal Pajak dibebankan pada DIPA masing-masing tempat PPID bertugas.

Rincian Layanan Informasi Publik


Pelayanan permintaan informasi publik disediakan secara langsung oleh petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak melalui ruang/meja layanan informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Namun demikian, pemohon informasi disarankan untuk dapat memaksimalkan penyampaian permintaan informasi publiknya secara secara daring melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan *mobile*-PPID Kementerian Keuangan maupun melalui surat elektronik.

Selama periode tahun 2023, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak telah menerima sebanyak 51 (lima puluh satu) permintaan informasi publik. Rincian permintaan informasi publik ke PPID Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.


1. Dari total 51 permintaan informasi publik, jika ditinjau dari jalur permintaannya:
 - a. Sejumlah 14 (empat belas) permintaan informasi yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan;
 - b. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) permintaan informasi yang langsung ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. 1 (satu) permintaan informasi langsung yang ditujukan kepada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak

PERKEMBANGAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



2. Bila dibandingkan dengan total permintaan informasi PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022, maka untuk tahun ini permintaan informasi yang masuk menurun sekitar 25% dimana permintaan informasi yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 68 (enam puluh delapan) permintaan.
3. Dari total 37 (tiga puluh tujuh) permintaan informasi yang ditujukan langsung kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, yaitu permintaan selain 14 permintaan informasi penerusan oleh PPID Kementerian Keuangan, maka berdasarkan saluran permintaannya ada sebanyak 25 (dua puluh lima) permintaan diterima aplikasi e-ppid Kementerian Keuangan (www.e-ppid.kemenkeu.go.id), 8 (delapan) permintaan melalui surat elektronik ppid.pajak@pajak.go.id, 2 (dua) permintaan melalui aplikasi android *mobile* PPID Kementerian Keuangan, dan 2 (dua) permintaan melalui surat.

Saluran Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023




4. Berdasarkan data jenis pemohon, pada tahun 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) permintaan informasi publik berasal dari orang/perorangan, 1 (satu) permintaan informasi dari kelompok orang dan 2 (dua) permintaan informasi publik diajukan oleh badan hukum Indonesia.
5. Untuk keseluruhan rincian jumlah permintaan informasi publik yang diterima dipenuhi dalam jangka waktu s.d. 10 hari kerja adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) permintaan, untuk permintaan informasi yang dipenuhi dalam jangka waktu 11 s.d. 17 hari kerja adalah sebanyak 30 (tiga puluh) permintaan.
6. Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan pemohon informasi, dari total 68 (enam puluh delapan) permintaan dapat dirinci dalam tabel berikut.

<i>Tema Permintaan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Penerimaan Pajak</i>	29
<i>NPWP dan/atau PKP</i>	5
<i>Peraturan Pajak</i>	2
<i>Organisasi</i>	8
<i>Insentif Pajak</i>	3
<i>Nilai ujian/Beasiswa</i>	2
<i>Lain-lain</i>	2

7. Dari keseluruhan permintaan informasi, berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 21 (dua puluh satu) permintaan informasi publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 14 (empat belas) permintaan dapat dipenuhi sebagian, 7 (tujuh) permintaan informasi publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJP, 9 (sembilan) permintaan ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2023



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk tahun 2023 Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak menerima 1 pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik di PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak.

Tidak ada pengajuan sengketa kepada Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2023.

Kegiatan dan Capaian PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak

Sepanjang tahun 2023, kegiatan internal yang dilaksanakan oleh PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 dengan peserta para kepala seksi di Bidang P2Humas Kanwil DJP yang menangani layanan informasi publik PPID dan seluruh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data dari Kantor Pelayanan Pajak dengan narasumber dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

2. Mengadakan rapat-rapat pembahasan tanggapan atas permintaan informasi publik dengan unit teknis.
3. Mengadakan rapat pembahasan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selain kegiatan internal, PPID Tingkat I DJP juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PPID Kementerian Keuangan dan lainnya, kegiatan tersebut diantaranya:

1. Rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan agenda pembahasan sosialisasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I Kementerian Keuangan tahun 2023.
2. Monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I yang diadakan dari PPID Kementerian Keuangan dengan kegiatan pengisian *Self Assesment Questionnaire* pada Mei 2023 dan presentasi dari PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak oleh Kasubdit Pelayanan Perpajakan pada tanggal 04 Juli 2023 di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
3. Seminar Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 Agustus 2023 dengan tema dengan tema “Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024”.
4. Rapat pembahasan bersama PPID Kementerian Keuangan dan unit teknis atas usul daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak pada hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023.
5. Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Oktober 2023.

Penghargaan Layanan Informasi Publik

1. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan kategori “**INFORMATIF**” pada kesempatan acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 Agustus 2023 dengan tema dengan tema “Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024”. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan menyerahkan apresiasi kepada enam PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan karenanya berhak dianugerahkan kategori “informatif” atau kategori tertinggi pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

2. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan “**SILVER WINNER**” kategori PPID Terbaik pada acara Anugerah Humas Indonesia Awards 2023 yang merupakan ajang kompetisi kinerja keterbukaan informasi publik institusi



Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan khususnya di unit teknis pemilik informasi belum merata pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pemberian informasi atas permintaan informasi publik berdasarkan UU KIP sehingga diperlukan pembahasan bersama dalam memenuhi permintaan informasi publik.
2. Petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak acapkali berganti dikarenakan adanya mutasi atau promosi. Pejabat/pegawai yang menangani layanan informasi masih kesulitan dalam membedakan antara permintaan informasi yang melalui mekanisme PPID dengan permintaan informasi yang harus diselesaikan melalui jalur lainnya, misalnya riset, konsultasi, atau permintaan bantuan kedinasan badan publik lainnya.

3. Informasi yang diminta beragam, spesifik dan kebanyakan tersebar pada masing-masing unit di Direktorat Jenderal Pajak sehingga diperlukan waktu dalam pemenuhan permintaan informasi publik.
4. Petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki akses ke database perpajakan sehingga perlu dilakukan permintaan secara kedinasan kepada unit teknis pemilik data/ informasi.
5. Belum tersedianya kanal khusus untuk menampilkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala khususnya pada PPID Pelaksana tingkat II dan III

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik

Berdasarkan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman petugas layanan informasi PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak maupun unit teknis terkait maka secara berkesinambungan dilakukan bimbingan teknis/sosialisasi/*sharing knowledge* maupun diskusi bersama petugas layanan informasi PPID Tingkat II dan III Direktorat Jenderal Pajak dan unit teknis terkait mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan dan pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Koordinasi yang intens dengan petugas layanan informasi PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak dan PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia.
3. Menyusun materi informasi terkait keterbukaan informasi publik dalam berbagai bentuk media yang dapat menjadi panduan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
6. Menyediakan kanal khusus untuk menampilkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala khususnya pada PPID Pelaksana tingkat II dan III.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pengelolaan PPID dan pengumuman informasi publik pada PPID Pelaksana Tingkat II dan III.

5. Menyediakan informasi publik berupa data perpajakan dalam angka yang sering dimintakan berulang melalui permintaan informasi publik, ke dalam situs pajak.go.id sebagai sarana utama akses informasi publik Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini juga dibutuhkan keterlibatan unit teknis pemilik data/informasi untuk secara aktif memberikan data yang *update* secara berkala.

Demikian laporan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat
Selaku
PPID Tingkat I DJP



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti